

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.<sup>1</sup> Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat yang akan di tempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu modal transportasi.

Peranan transportasi merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi UULLDAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, 1998, Bandung, h. 7.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi yang menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan khususnya di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya. Hal ini dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan yang pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan raya.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak di harapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimpa siapa saja, baik pejalan kaki, maupun pengemudi kendaraan bermotor. Semua pengguna jalan raya dalam kata lain jalan raya dapat mengalami kecelakaan dalam berlalu lintas, karena kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>2</sup> Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.

Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi. Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat

---

<sup>2</sup>Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Angka 24

mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang.

Pada saat berkendara seorang pengemudi kendaraan bermotor mempunyai kewajiban diantaranya:<sup>3</sup>

- a. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar, yang dimaksud mampu mengemudikan dengan wajar adalah tanpa dipengaruhi keadaan sakit, lelah atau meminum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat-obatan terlarang
- b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki
- c. Menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lain yang sah
- d. Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir.

Pengemudi kendaraan bermotor juga mempunyai kewajiban saat terlibat dalam kecelakaan diantaranya adalah:<sup>4</sup>

- a. Menghentikan kendaraannya
- b. Menolong orang yang menjadi korban
- c. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.

Dari uraian diatas sangat jelas larangan mengenai berkendara dibawah pengaruh obat terlarang dan minuman beralkohol. Hal ini seringkali diabaikan oleh para pengendara kendaraan bermotor, mereka selalu beranggapan bahwa semuanya akan terasa sama saja jika ia mengendarai tanpa atau dibawah pengaruh obat terlarang atau minuman beralkohol, ini jelas pemikiran yang salah.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri

---

<sup>3</sup>Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Cet. 1, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, h. 37.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h.42.

dandapat menimbulkan ketergantungan.<sup>5</sup> Sementara Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikotropika melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>6</sup> Kedua zat ini digunakan untuk pelayanan kesehatan, meskipun kedua zat ini diperbolehkan untuk kepentingan dunia kesehatan dan pemakaiannya dalam pengawasan ahli kesehatan yang sangat ketat, namun banyak orang yang mengonsumsinya bukan karena alasan kesehatan. Mereka menyalahgunakan zat-zat ini untuk mendapatkan sensasi dari efek yang ditimbulkan sesuai mengonsumsi obat tersebut.

Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sedangkan, mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik fisik maupun psikis disebut sebagai pecandu narkotika.<sup>7</sup> Dalam penyalahgunaan narkotika tidak hanya dapat menimbulkan kerusakan pada organ-organ manusia, tetapi juga dapat menimbulkan tindak kejahatan karena efek tenang dan halusinasi yang tinggi. Begitu pula dalam berkendara, narkotika dapat membuat pengemudi kurang kemampuan dalam mengoperasikan kendaraan dengan aman dan kurang mengamati apa yang sedang terjadi serta tidak bisa mengambil tindakan yang tepat dalam situasi darurat. Hal ini menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas.

Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor. Salah satu contohnya adalah kasus Afriyani Susanti yang telah menabrak 12 orang pejalan kaki di kawasan Tugu Tani yang menyebabkan 9 orang tewas dan 3 orang luka-luka. Pada saat berkendara Afriyani Susanti terbukti telah menggunakan narkotika berjenis *Ecstasy* dan juga dibawah pengaruh minuman beralkohol. Atas perbuatannya ia dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 311

---

<sup>5</sup>Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Cet.3, Djambatan, Jakarta, 2007, h.159.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 17.

<sup>7</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.128

ayat (4), (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akibatnya ia dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 tahun.

Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST).”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ?
- b. Apakah penyalahgunaan narkotika oleh pengemudi kendaraan bermotor menjadi unsur pemberat oleh hakim dalam menjatuhkan putusan ?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan bermotor dalam kecelakaan lalu lintas akibat penyalahgunaan narkotika dan pembahasan mengenai putusan hakim.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap para korban.
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian antara putusan yang telah diputuskan oleh hakim dengan hukum yang berlaku.

## **b. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban oleh pelaku kejahatan lalulintas.

### 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan yuridis para praktisi hukum dalam menangani pidana dalam lingkup lalu lintas terhadap pelaku yang dipengaruhi narkoba.

### 2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam upaya menyelesaikan perkara dalam lingkup lalu lintas.

- a) Untuk dijadikan bahan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dibawah pengaruh narkoba dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas
- b) Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam usaha menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan adanya pengaruh narkoba. Serta memberikan kesadaran kepada masyarakat luas untuk turut serta dalam penanggulangan kasus tersebut.

## **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **a. Kerangka Teori**

Dalam kerangka teori memuat uraian teoritis yang sistematis tentang teori dasar, fakta, atau pendekatan terbaru yang relevan dengan penelitian sehingga menjadi pisau analisa terhadap pemecahan permasalahan yang diteliti dengan cara melakukan suatu tinjauan pustaka, undang-undang dan/atau mengutip dari literatur-literatur, buku-buku, dan jurnal ilmiah serta hasil laporan penelitian orang lain

yang sudah ada yang dapat mendukung dalam penelitian dan penulisan skripsi.

### 1) Teori Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>BNN-RI, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2009.

## 2) Teori Relatif

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:

### a) Menjerakan

Dengan penjatuhkan hukuman, diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat umum mengetahui jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa.

### b) Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalankan hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagi orang baik dan berguna.

### c) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.<sup>9</sup>

## 3) Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.<sup>10</sup> Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bias dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku.

Pada dasarnya setiap orang akan mendapatkan suatu batasan atau ganjaran dari hasil perbuatan atau tindakanya dan sekaligus harus bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari perbuatanya atau kealpaan/kelalaiannya. Didalam bahasa Indonesia, tanggung jawab ialah keadaan wajib menanggung jawab segala sesuatunya. Dari uraian diatas, diketahui bahwa

---

<sup>9</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.4.

<sup>10</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. h.1139.

pengertian tanggung jawab selalu dikaitkan dengan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Menurut Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggung jawaban dalam dua aspek yaitu Aspek Internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi, sedangkan Aspek Eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.<sup>11</sup>

Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang banyak menyumbangkan gagasannya tentang timbulnya pertanggung jawaban, melalui analisis kritisnya Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan tetapi juga karena suatu kesalahan.<sup>12</sup>

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu :

- a) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

---

<sup>11</sup>Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, gamedia, Jakarta, 1997, h.42.

<sup>12</sup>Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982, h.90.

- b) *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Pada teori Pertanggungjawaban tersebut menjadi dasar untuk menganalisa bagaimana pertanggungjawabanterhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi yang menggunakan narkotika.

## b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual menjelaskan konsep berpikir penulis dalam melakukan penelitian yang meliputi definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu :

### 1) Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*Strafbaar feit*" atau "*Delict*", atau "*Crime*" dalam bahasa Inggris. Dalam beberapa literature dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang dipakai oleh para sarjana untuk menerjemahkan *Strafbaar feit*, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.<sup>13</sup> Tindak pidana yang sering disebut juga perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak*, Graha ilmu, Bandung, 2013.h. 9.

<sup>14</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 54.

## 2) **Pengemudi**

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.<sup>15</sup>

## 3) **Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>16</sup>

## 4) **Penyalahguna**

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.<sup>17</sup>

## 5) **Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>18</sup>

## I.6 **Metode Penelitian**

### a. **Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian

---

<sup>15</sup>Indonesia I, *Op. Cit.*, Pasal 1 Angka 23

<sup>16</sup>Indonesia I, *Op. Cit.*, Pasal 1 Angka 24

<sup>17</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Angka 15

<sup>18</sup>Gatot Supramono, *Loc. Cit.*

ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>19</sup> Dalam metode penelitian yuridis normatif penulis menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu kecelakaan lalu lintas akibat penyalahgunaan narkoba.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan undang-undang, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>20</sup> Dan memperhatikan bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan majelis hakim terhadap kecelakaan lalu lintas akibat penyalahgunaan narkoba.

#### **c. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dalam kata lain diperoleh dari sumber yang sudah ada. Bahan pustaka yang digunakan sebagai berikut :

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau membuat seseorang taat dan patuh pada hukum terdiri dari KUHP, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

---

<sup>19</sup> "Pengertian Pendekatan Yuridis Normatif"  
<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, 1 Agustus 2016 Pukul 19:05 WIB.

<sup>20</sup> "Pengertian Pendekatan Undang-undang"  
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>,  
1 Agustus 2016 Pukul 19:20 WIB

dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau pikiran para ahli atau pakar yang menekuni dan mempelajari satu bidang tertentu untuk menjadikan pedoman bagi penulis buku-buku mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan pelanggaran lalu lintas, jurnal dan hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus-kamus dan ensiklopedia.

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan diberikan penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Dalam bab ini memuat pengertian tentang tinjauan hukum tindak pidana lalu lintas, unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bagipelaku yang melakukan pidana lalu lintas dibawah pengaruh narkotika.

### **BAB III            STUDI KASUS PUTUSAN PIDANA NOMOR 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST**

Dalam bab ini mendeskripsikan kasus pidana lalu lintas dan menguraikan putusan pengadilan dan dasar hukum pertimbangan hakim dan analisis terhadap putusan tersebut.

### **BAB IV            ANALISA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PENGEMUDI YANG DIBAWAH PENGARUH NARKOTIKA**

Dalam bab ini penulis membahas tentang pertanggungjawaban pelaku terhadap para korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika serta penyalahgunaan narkotika yang menjadi unsur pemberat oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

### **BAB V            PENUTUP**

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.

